



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SOLO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN LITERASI RUPIAH DAN SISTEM PEMBAYARAN
DI KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 28/3/Slo/NK/B
NOMOR : 100.3.7.1/14/TAHUN 2026

Pada hari ini, sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan juni tahun dua ribu dua puluh enam (27-06-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DWIYANTO CAHYO : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, SUMIRAT berkedudukan di Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 15, berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor :25/108/KEP.GBI/INTERN/2023/RAHASIA tanggal 4 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HAMENANG WAJAR : BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 211);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara lembaga negara yang memimpin pelaksanaan fungsi dan tugas bank sentral di daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk mengoptimalkan akan kesadaran peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran di Kabupaten Klaten, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan sinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan literasi Rupiah dan sistem pembayaran di Kabupaten Klaten.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini:
- a. meningkatkan pemahaman terkait peran, fungsi, dan tugas Bank Indonesia yang akan diintegrasikan melalui bidang pendidikan; dan
 - b. membangun ekosistem pendidikan melalui edukasi Rupiah dan sistem pembayaran.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Klaten

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah peningkatan literasi Rupiah dan sistem pembayaran di Kabupaten Klaten

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. pengembangan kurikulum satuan pendidikan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. sosialisasi Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran;
 - d. pemanfaatan sumber daya PARA PIHAK;
 - e. dukungan operasional dan regulasi; dan

- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Sasaran ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi satuan pendidikan di Kabupaten Klaten.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pengembangan kurikulum satuan pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KEDUA;
 - b. melaksanakan *Training of Trainer* kepada pendidik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bersama PIHAK KEDUA; dan
 - d. bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan pengembangan kurikulum satuan pendidikan terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran bersama PIHAK KESATU.
 - b. mendukung pelaksanaan *Training of Trainer* kepada pendidik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berupa peserta pendidik;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama bersama PIHAK KESATU;
 - d. menerbitkan Surat Edaran terkait Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran pada satuan pendidikan; dan
 - e. bersinergi melaksanakan kegiatan edukasi bersama PIHAK KESATU.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8
PENGAKHIRAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya dalam hal:
- a. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota Kesepakatan ini; dan/atau
 - b. salah satu PIHAK melanggar sebagian atau seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri atau dibatalkan baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, maka tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tugas dan tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
 - b. bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;

- c. bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila tidak ada jawaban tertulis dari PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka Keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (5) PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (6) Kegagalan salah satu PIHAK untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi.
- (7) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

Pasal 13

ANTI SUAP ANTI KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini, masing-masing PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat

lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial.

Pasal 14

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui dokumen elektronik yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo
U.p. Unit Implementasi Pengelolaan
Uang Rupiah
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 15,
Surakarta
Telp. 0271-647-755
Fax. 0271-647-132

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Klaten
U.p. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung
Pemda 2) Klaten 57424
Email : dinas.pendidikan@klaten.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender

- (3) Tanpa adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

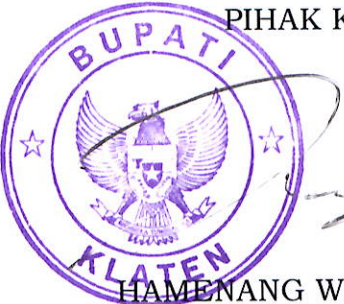
Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini baik berupa perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Adendum Nota Kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pemimpin dan/atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



HAMENANG WAJAR ISMOYO

PIHAK KESATU,



DWIYANTO CAHYO SUMIRAT

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender

- (3) Tanpa adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini baik berupa perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Adendum Nota Kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pemimpin dan/atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



HAMENANG WAJAR ISMOYO

PIHAK KESATU,



DWIYANTO CAHYO SUMIRAT

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender

- (3) Tanpa adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini baik berupa perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Adendum Nota Kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pemimpin dan/atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



HAMENANG WAJAR ISMOYO

PIHAK KESATU,



DWIYANTO CAHYO SUMIRAT

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SOLO DAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG
PENINGKATAN LITERASI RUPIAH DAN SISTEM PEMBAYARAN DI KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 28/3/Slo/NK/B
NOMOR : 100.3.7.1/14/TAHUN 2026

RENCANA KERJA PELAKSANAAN PENINGKATAN LITERASI RUPIAH DAN SISTEM PEMBAYARAN
DI KABUPATEN KLATEN

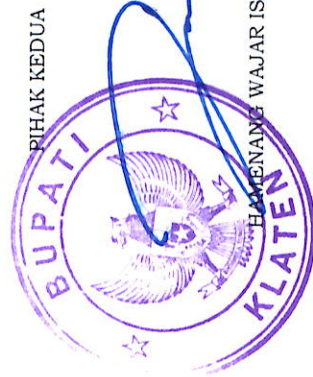
NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II			
1	Jalur Pendidikan, melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Guru Kelas SD dan Guru mata pelajaran SMP	Mengkaji dan analisa dokumen Kurikulum SD-SMP yang terkait dengan edukasi CBP Rupiah	Klaten	PIHAK KESATU	(Januari s.d Desember)	√					Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Hasil Kajian dan analisa keterkaitan edukasi Rupiah dengan kurikulum pembelajaran IPAS di SD SD Kelas IV dan V, dan SMP antara lain mata pelajaran: Pendidikan Pancasila, dan IPS	Peningkatan Pemahaman peserta terhadap kaitan antara keterkaitan edukasi Rupiah dengan kurikulum pembelajaran IPAS di SD untuk Kelas IV dan V, dan SMP antara lain mata pelajaran: PKn, dan IPS	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo B. Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)
		Mengkaji dan analisa keseluruhan dan peluang pengembangan materi ajar dengan modul edukasi Rupiah Bank Indonesia	Klaten	PIHAK KESATU	Januari s.d Desember	√					Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Menemukan peluang bahwa terdapat potensi dalam pengembangan materi terutama diintegrasikannya edukasi CBP Rupiah dalam pembelajaran di SD Kelas IV dan V, dan SMP antara lain mata pelajaran: PKn, dan IPS	Peningkatan pemahaman terkait potensi modul edukasi CBP Rupiah untuk diintegrasikan dalam mata pelajaran di SD-SMP	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo B. Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)

	Menganalisis Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul yang akan diselenggarakan dengan Edukasi CBP Rupiah	Klaten	PIHAK KESATU	Januari s.d Desember	✓					Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Tersusunnya Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Pembelajaran yang akan diselenggarakan dengan Edukasi CBP Rupiah Bank Indonesia untuk mata pelajaran di SD SMP	Peningkatan dan perluasan metode pembelajaran melalui Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Pembelajaran yang telah diselenggarakan dengan Edukasi CBP Rupiah dalam beberapa mata Pelajaran	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo
	Diseminasi modul ajar edukasi CBP Rupiah dalam pembelajaran di sekolah baik di tingkat SD maupun SMP	Klaten	PIHAK KESATU	Januari s.d Desember	✓					Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Penerimaan edukasi CBP Rupiah dalam mata pelajaran IPAS di SD Kelas IV dan V, dan SMP antara lain mata pelajaran: PKn, dan IPS	Penerimaan pengetahuan terkait pembelajaran edukasi CBP Rupiah dalam pembelajaran di sekolah	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo B. Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)
2	Penerbitan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten terkait integrasi edukasi Rupiah dalam pembelajaran di Sekolah	Klaten	PIHAK KEDUA	Januari s.d Desember	✓					Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Seluruh sekolah akan mengimplementasikan integrasi edukasi cbp Rupiah oleh Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran di sekolah berdasarkan SE yang telah diterbitkan	Surat Edaran dapat dijadikan pedoman diintegrasikan edukasi Rupiah dalam beberapa mata pelajaran dimulai tahun ajaran 2026/2027	Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)

		Diseminasi SE	Klaten	PIHAK KEDUA	Januari s.d Desember	√					Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Penerimaan Surat Edaran Dinas Pendidikan terkait integrasi edukasi CBP Rupiah dalam pembelajaran di Sekolah	Siap dilaksanakannya implementasi integrasi edukasi CBP Rupiah dalam pembelajaran di Sekolah	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo B. Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)
3	<i>Training of Trainer kepada Guru kelas dan Guru mata pelajaran</i>	Memberikan bekal kepada Guru dengan modul edukasi Rupiah	Klaten	PIHAK KESATU	Januari s.d Desember	√					Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Guru kelas dan Guru mata pelajaran telah terbekali pengetahuan terkait edukasi Rupiah.	Tercapainya kesamaan persepsi tentang program dan mengembangkan keterampilan instruksional dan komunikasi yang diperlukan saat mentransfer pengetahuan kepada siswa	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo B. Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)
4	Sosialisasi Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Guru yang sudah mendapatkan Training of Trainer mensosialisasika n tentang Literasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Klaten	PIHAK KESATU	Januari s.d Desember	√					Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Meningkatnya pengetahuan kepada semua guru tentang edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Peningkatan, Perluasan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran melalui jalur pendidikan yang sekaligus menyasar target beberapa segmentasi pendidikan yaitu jenjang SD-SMP	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo

5	Implementasi integrasi edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam mata pelajaran	Guru menyampaikan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran dalam Mata pelajaran di SD-SMP	Klaten	PIHAK KESATU	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Meningkatnya pengetahuan siswa-siswi tentang edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Peningkatan, Perluasan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran melalui jalur pendidikan yang sekaligus menyasar target beberapa segmentasi pendidikan yaitu jenjang SD-SMP	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo B. Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)
6	Penyelenggaraan Kompetisi antar sekolah sebagai program peningkatan edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	Kompetensi Edukasi CBP Rupiah dan Sistem Pembayaran dan Pemilihan Duta Guru dan Siswa sebagai Duta CBP Rupiah	Klaten	PIHAK KESATU	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Jumlah peserta pemilihan Duta Rupiah yang semakin meningkat	Kontribusi untuk prestasi Guru dan Siswa dalam edukasi Rupiah dan Sistem Pembayaran	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo B. Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)
7	Kolaborasi Pelaksanaan Event Edukasi rutin maupun Event Flagship (High Level Event)	Sinergi dalam kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten maupun Dinas lain yang melaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat	Klaten	PARA PIHAK	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Sinergi Pelaksanaan Event Edukasi dengan Rupiah dengan Program Edukasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam pelaksanaan Edukasi oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Klaten	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo B. Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)

8	Evaluasi Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupaiah dan Sistem Pembayaran	Melakukan review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupaiah dan Sistem Pembayaran	Klaten	PIHAK KESATU	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupaiah dan Sistem Pembayaran	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan rencana kerja	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo B. Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)
---	---	--	--------	--------------	----------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------	-----------------------------------	---	---	--



8	Evaluasi Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiiah dan Sistem Pembayaran	Melakukan review terhadap Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiiah dan Sistem Pembayaran	Klaten	PIHAK KESATU	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiiah dan Sistem Pembayaran	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan rencana kerja	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo B. Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)
---	---	--	--------	--------------	----------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------	-----------------------------------	---	---	--

PIHAK KEDUA



HAGENANG WAJAR ISMOYO

PIHAK KESATU



DWIYANTO CAHYO SUMIRAT

8	Evaluasi Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiiah dan Sistem Pembayaran	Melakukan review terhadap Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiiah dan Sistem Pembayaran	Klaten	PIHAK KESATU	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo	Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Pelaksanaan Peningkatan Literasi Rupiiah dan Sistem Pembayaran	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan rencana kerja	A. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo B. Pemerintah Kabupaten Klaten (Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten)
---	---	--	--------	--------------	----------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------------	-----------------------------------	---	---	--



PIHAK KEDUA

HENANG WAJAR ISMOYO

PIHAK KESATU



DWIYANTO CAHYO SUMIRAT